

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 1 /KEP/P.A. Parisada /VIII/2008

Tentang

**PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional.  
b. Bahwa sehubungan dengan di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang perlu memutuskan tata tertib Pesamuhan Agung Parisada.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/M..Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.  
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 2 Agustus 2008


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008
- Pertama : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Bila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebah Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**


Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada  
Nomor : 1 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Peraturan Tata Tertib Pesamuhan  
Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat  
Tahun 2008

## **TATA TERTIB PESAMUHAN AGUNG**

### **A. Ketentuan Umum ( Pasal 24 AD/Mahasabha IX )**

1. Pesamuhan Agung merupakan forum Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi Program Operasional
  - b. Menyiapkan usulan untuk dibahas dan diputuskan oleh Sabha Walaka dan Sabha Pandita guna dijadikan keputusan Sabha Pandita.
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat dan memberikan arahan program selanjutnya.
  - d. Menetapkan pengisian kekosongan pergantian antar waktu (PAW) maupun melakukan reshuffle Pengurus Parisada Pusat.

### **B. Pesamuhan Agung dihadiri oleh :**

1. Sabha Pandita
2. Sabha Walaka
3. Pengurus Harian
4. Utusan Parisada Provinsi
5. Organisasi, forum, lembaga yang bernafaskan Hindu yang berskala nasional dan direkomendasikan oleh Pengurus Harian Parisada Pusat.

### **C. Pimpinan dan jenis rapat Pesamuhan Agung**

1. Rapat-rapat Pesamuhan Agung dipimpin oleh Presidium dengan Dharma Adhyaksa Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Pusat secara kolektif dan kolegial.
2. Jenis-jenis Rapat Pesamuhan Agung :
  - a. Rapat-rapat Pleno
  - b. Rapat-rapat Komisi
  - c. Rapat Tim Perumus

### **D. Pembentukan Team Komisi**

**Terdapat 3 Team Komisi yaitu :**

– **Komisi A : ORGANISASI**

*1. Program Organisasi dan Manajement, 2. Garis Besar Kebijakan Program Kerja, 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Harian Parisada Provinsi/Daerah, 4. Lambang Parisada, 5 Rekomendasi.*

- **Komisi B : “TATA KEAGAMAAN”**  
*1. Optimalisasi Tempat Suci Pura. 2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Warga Hindu melalui Pelayanan Sosial dan 3. Rekomendasi).*
- **Komisi C : TATA KEMASYARAKATAN**  
*1. Pembentukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Hindu (P 4 H) 2. Rekomendasi)*

1. Masing-masing Parisada Provinsi menyiapkan / menunjuk 2 orang anggotanya.
2. Masing-masing anggota dapat memilih menjadi anggota Komisi sesuai kapasitasnya.
3. Jika pemilihan Team Komisi tidak seimbang OC akan melakukan pendekatan untuk penyesuaian / Keseimbangan jumlah anggota Team Komisi.

#### **E. Kewajiban dan Hak Peserta**


1. Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
2. Setiap peserta wajib untuk mengikuti setiap rapat dalam Pesamuhan Agung
3. Setiap peserta dapat menyampaikan pendapat, saran, usul, tanggapan terhadap berbagai hal sesuai dengan materi yang dibahas baik lisan maupun tulisan.
4. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara peserta Pesamuhan Agung terhadap sesuatu hal, diusahakan dicari jalan keluar dengan prinsip saling asih, asah dan asuh.
5. Untuk meningkatkan efektifitas pembahasan materi rapat, Pesamuhan Agung dapat membentuk Komisi-Komisi sesuai dengan keperluannya.
6. Masing-masing Komisi dipimpin oleh seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi.
7. Masing-masing Komisi didampingi oleh Anggota Panitia Pengarah (SC) atau unsur Pengurus Harian Parisada Pusat.
8. Masing-masing Komisi menyampaikan laporan hasil rapat Komisi untuk disampaikan dalam rapat Pleno untuk mendapat pengesahan.
9. Hasil Pesamuhan Agung disampaikan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk ditindaklanjuti menjadi program operasional.

#### **E. Hal – Hal Lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat diputuskan dalam Rapat Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Kegiatan rapat Pesamuhan Agung dibantu oleh Sekretaris Parisada Pusat untuk kelancaran rapat-rapat Pesamuhan Agung.

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**  
 Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Seballi Tianyar Arimbawa**  
 Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag.**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 2 /KEP/P.A. Parisada /VIII/2008

Tentang

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional.  
b. Bahwa sehubungan dengan di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung, dipandang perlu memutuskan Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/M..Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.  
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M. Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 2 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008
- Pertama : Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh peserta Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Bila kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota


Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada  
Nomor : 2 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Jadwal Acara Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 2008

**JADUAL ACARA PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008  
KENDARI, 2 – 3 AGUSTUS 2008**


NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN	PEMBAHASAN	PNGJWB
1.	<b>JUMAT 1 - 8 - 2008</b>				
		13.00 – 23.30	Penerimaan seluruh peserta Pesamuhan Agung / Registrasi di Restoran Fajar, Kota Kendari	Akomodasi Konsumsi	Pan-Pel Daerah
2.	<b>SABTU 2 - 8 - 2008</b>				
		07.00 – 08.00	<i>Santap pagi</i>	Konsumsi	<i>OC/Panpel</i>
			<b>PARIPURNA I</b>		
		08.00 – 08.30	Persiapan Pembukaan (MC)		<i>OC/Panpel</i>
		08.30 – 08.40	Puja Trisandhya (Pratha Sewana)		<i>OC/Panpel</i>
		08.40 – 08.50	Lagu Indonesia Raya		<i>OC/Panpel</i>
		08.50 – 09.00	Laporan Ketua Panitia Penyelenggara		<i>OC/Panpel</i>
		09.00 – 09.10	Sambutan Ketua Harian Parisada Pusat		<i>OC/Panpel</i>
		09.10 – 09.20	Sambutan Dirjen Bimas Hindu Depag		<i>OC/Panpel</i>
		09.20 – 09.30	Pembukaan secara resmi Pesamuhan Agung oleh Dharma Adhyaksa Parisada Pusat		<i>OC/Panpel</i>
		09.30 – 09.40	Pembacaan Doa oleh Wakil Dharma Adhyaksa		<i>OC/Panpel</i>
		09.40 – 10.10	<i>Kudapan (Coffee break)</i>	<i>Konsumsi</i>	<i>OC/Panpel</i>
			<b>PARIPURNA II</b>		
		10.10 – 10.30	Pembacaan Tata Tertib dan Jadwal Acara Pesamuhan Agung oleh SEKUM. Pengesahan oleh Pimpinan Sidang (Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, Ketua Umum dan Sekum Pengurus Harian serta Ketua Panitia)		<i>OC/Panpel</i>
		10.30 – 10.50	Laporan Ketua Umum PH Parisada Pusat		OC
		10.50 – 11.10	Laporan Sabha Walaka Parisada Pusat		OC
		11.10 – 11.30	Penjelasan Dharma Adhyaksa Parisada Pusat		OC
		11.30 – 11.40	Pelimpahan palu Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum Pengurus Harian.		OC
		11.40 – 12.40	Penjelasan dan laporan Ketua Lembaga Artha /BDDN		
		12.40 – 13.40	Puja Tri Sandhya (Madya Sewana) dilanjutkan santap siang	<i>Konsumsi</i>	<i>OC/Panpel</i>



Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota

**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor : 3 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008

Tentang

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA,  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan beberapa anggota Sabha Welaka telah mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, perlu dilakukan penggantian antar waktu agar pelaksanaan, fungsi dan tugas anggota Sabha Walaka terlaksana sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu dan atau reshuffle anggota Sabha Welaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Pengganti Antar Waktu personalia Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2006-2011
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesian Nomor : VI/TAP/M.SABHA IX/2006 tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia masa bhakti 2001-2006.
3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 1 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008.

5. Keputusan Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 2/KEP/P.A. Parisada/VIII/2008 tentang Jadwal Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2006 – 2011.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personel yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk masa bhakti 2006 – 2011.


Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat




**Ida Pedanda Gede Ketut Sebahli Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 3 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota  
Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat  
Masa Bhakti 2006 – 2011.


**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SABHA WALAKA  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. I Wayan Miarta, M.Ag.	Prof. Dr. Wayan Jendra, SU	Anggota Sabha Walaka Parisada Pusat

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor : 4 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008

Tentang

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan beberapa Pengurus Harian telah mengajukan permohonan pengunduran diri, tidak aktif dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam AD/ART Parisada, perlu dilakukan penggantian antar waktu atau agar pelaksanaan, fungsi dan tugas Pengurus Harian terlaksana sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menetapkan pengisian kekosongan lowongan antar waktu dan atau reshuffle Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan keputusan penggantian antar waktu dan atau reshuffle personalia Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2006-2011.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : VI/TAP/M.SABHA IX/2006 tentang Pengesahan Susunan Personalia Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat masa bhakti 2001-2006.
3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 1/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 2/KEP/P.A.Parisada/VIII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna I Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 2 Agustus 2008.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT MASA BHAKTI 2006 – 2011.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada personel yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 3 dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk masa bhakti 2006 – 2011.


Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota


Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 4 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Penggantian Antar Waktu Pengurus  
Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Pusat  
Masa Bhakti 2006 – 2011.


**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
MASA BHAKTI 2006 – 2011**

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ir. I Made Astana, MBA.	I Wayan Sudarma, S.Ag.	Sekretaris I Bid. Keagamaan
2.	Drs. Ngurah Arya, Ps.M.Comm(Hons) Ph.D, Ak. P.hD	Wayan Maryasa	Bendahara I

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebah Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat

  
**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

  
**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota

  
**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor : 5/Kep/P.A.Parisada /VIII/2008

Tentang

**PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TH 2008**

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum Rapat Kerja Nasional dalam Parisada.
- b. Bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai keputusan yang akan diambil oleh Pesamuhan Agung, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2007, Nomor : 1 /Kep/P.A. Parisada /VII/2008 tentang Peraturan Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 2 /Kep/P.A. Parisada /VII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008.**
- Pertama : Membentuk 3 (tiga) Komisi Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan tugas pokok sebagai berikut :
1. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai rancangan Keputusan Pesamuhan Agung yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
2. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna Pesamuhan Agung Parisada sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan.

Kedua : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri atas 3 (tiga) komisi yaitu :

1. **Komisi A** Dengan ruang lingkup tugas membahas Rancangan Keputusan tentang **Organisasi** (*Program Organisasi dan Management, Garis Besar Kebijakan Program Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Harian Parisada Provinsi/Daerah, Rekomendasi*).
2. **Komisi B** Dengan ruang lingkup tugas membahas Rancangan Keputusan tentang **Tata Keagamaan** (*Optimalisasi Tempat Suci Pura, Strategi Pembinaan dan Pengembangan Warga Hindu melalui Pelayanan Sosial dan Rekomendasi*).
3. **Komisi C** Dengan ruang lingkup tugas membahas Rancangan Keputusan **Tata Kemasyarakatan** (*Pembentukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Hindu ( P 4 H ) dan Rekomendasi*).


Ketiga Keanggotaan untuk masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa**

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota


Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada  
Nomor : 5 /Kep/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI A :**

Ketua : Wayan Suwira Satria  
Wakil Ketua : I Putu Wirata Dwikora  
Sekretaris : Wayan Catra Yasa  
Anggota :


NO.	N A M A	UTUSAN
1.	I Gde Karsana	Parisada Prov. Bengkulu
2.	I Nengah Seroma	Parisada Prov. Jawa Barat
3.	Made Sumirah	Parisada Prov. Jawa Barat
4.	I Putu Alit Bagiasna, SM.Hk.	Pengurus Harian Parisada Pusat
5.	Wayan Suwira Satria	Pengurus Harian Parisada Pusat
6.	I Gusti Putu Yasantila	Parisada Prov. Kalimantan Tengah
7.	IGN. Suardayasa	Parisada Kolaka, Sultra
8.	I Wayan Arnath, SH	Parisada Prov. Kalimantan Tengah
9.	I Gusti Bagus Ngurah	Ditjen Bimas Hindu Depag RI.
10.	Ny. Wikanthi Yogie	WHDI Pusat
11.	K.G. Wiryawan	Parisada Prov. NTB
12.	Made Suarsana, S.Pd.	Parisada Prov. Sumatera Selatan
13.	Nelly Mawuntu	Manado
14.	Drs. I Ketut Genah	Pengurus Harian Parisada Pusat
15.	Drs. Middy, MM	STAH Tampung Penyang Pelangka Raya
16.	Santika Arya Bambang	Parisada Prov. NTB
17.	Made Mayor Sudharsana, S.Sos	Wakil Sekt. Sabha Pandita Parisada Pusat
18.	I Ketut Nirka	Parisada Prov. Sultra
19.	Nyoman Garmita	Parisada Prov. Jawa Timur
20.	I Made Suwetja	Parisada Prov. Lampung
21.	I Wayan Suarjaya	Sabha Walaka Parisada Pusat
22.	I Made Sadiana	Parisada Prov. Kalimantan Tengah
23.	Ir. Made Suarjaya	DPN Peradah
24.	Putu Sukra	Parisada Prov. Kalimantan Timur
25.	Ketut Suada	Parisada Prov. DKI Jakarta
26.	Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa	Sabha Pandita Parisada Pusat
27.	Putu Wirata	Sabha Walaka Parisada Pusat
28.	Made Artha	Sabha Walaka Parisada Pusat
29.	Nyoman Suartha, S.IP.	Sabha Walaka / Ketua Parisada Prov. Sulsel
30.	Drs. Nyoman Sudha	Parisada Provinsi Papua
31.	IBM. Jaya Martha	Pengurus Harian Parisada Pusat.
32.	Nyoman Suartanu	Pengurus Harian Parisada Pusat
33.	Ida Ayu Swastika	Pengurus Harian Parisada Pusat
34.	Ida Pandita Mpu Yoga Natha	Sabha Pandita Parisada Pusat
35.	Pandita Bhagawan Ananda Wirakusuma	Sabha Pandita Parisada Pusat

36.	I Wayan Sumerta	Parisada Prov. D.I. Yogyakarta
37.	Wayan Darmawa	Parisada Prov. NTT
38.	Putu Arya Martana	
39.	Komang Trisna Jaya	
40.	I Wayan Tingkah	Parisada Prov. Sulawesi Barat
41.	Wayan Catra Yasa	P.H. Parisada Pusat

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebalu Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuhan Agung Parisada  
Nomor : 5 /Kep/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia

**KOMISI B :**

Ketua : Prof. DR. I Made Titib, Ph.D  
Wakil Ketua : Ketut Parwata  
Sekretaris : Yuni Karyani  
Anggota :


NO.	N A M A	UTUSAN
1.	Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukal	Sabha Pandita Parisada Pusat
2.	Ida Sri Begawan Wira Panji Yoginanda	Parisada Prov. Bali
3.	Sri Mpu G. Karuna	Sabha Pandita Parisada Pusat
4.	Pendeta Mpu Baskara	Sabha Pandita Parisada Pusat
5.	Pandita Mpu Samyoga	Sabha Pandita Parisada Pusat
6.	Drs. Made Suardana	Parisada Prov. Sultra
7.	Ketut Bantas, S.Ag	Parisada Prov. DKI Jakarta
8.	Ida Pandita Stri Jaya Sattwikananda	Sabha Pandita Parisada Pusat
9.	Nyoman Sudiana, MSi	Parisada Prov. Sultra
10.	Ir. Darmasilan	Parisada Pusat
11.	Ketut Sumarta	Parisada Prov. Kalteng
12.	Yuas Elko	Parisada Prov. Kalteng
13.	Yuni Karyani	Parisada Prov. NTB
14.	Oka Swastika	Parisada Prov. Kalteng
15.	Dr. IK. Gerudug	Sabha Walaka PHDI Pusat
16.	Ida Pandita Jaya Sattwikananda	Sabha Pandita Parisada Pusat
17.	Ida Ayu Samiartini, SE	Penyusun Kalender
18.	Darwis A. Kung	Parisada Prov. Kalteng
19.	Yester A Mahari	Parisada Prov. Kalteng
20.	I Made Karyawan	Parisada Prov. Sultra
21.	Mangku Wayan Sorga	Parisada Prov. SUM-SEL
22.	I.G.B Lingga	STAHN-Mataram
23.	I Ketut Sudiarta	Parisada Prov. Jawa Timur
24.	I Wayan Suama	Parisada Prov. Sultra
25.	Pandita Mpu Samyoga Tanaya	Sabha Pandita Parisada Pusat
26.	Tato Dena (Ne'Sando)	Sabha Pandita Parisada Pusat
27.	Ida Waisnawa Pandita Damodara Pandit Dasa	ISKCON
28.	N. Darmayasa	Parisada Prov. SUL-SEL
29.	I.D.P Mustika	Parisada Prov. Papua
30.	Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba	Sabha Pandita Parisada Pusat
31.	Raka Santeri	Parisada Prov. Bali
32.	Sri Mpu Dharma Mahardika	Sabha Pandita Parisada Pusat
33.	Ida Pedanda N Kerta Warsa Nawa Putra	Sabha Pandita Parisada Pusat
34.	Prof.DR. I Made Titib, Ph.D	Wakil Sabha Walaka
35.	Putu Witama	Parisada Prov. Banten

36.	Pandita Siwa Sri Satya Silen Gurukal	Sabha Pandita Parisada Pusat
37.	Ida Sri Begawan Wira Panji Yoginanda	Sabha Pandita Parisada Pusat
38.	Ir. Putu Dupa Bandem	Parisada Priov. Kalbar
39.	I Wayan Arnatha	
40.	I Wayan Pasek	Parisada Prov. Babel
41.,.	I Nyoman Suamba, S.Ag.	
42.	I Ketut Arto	
43.	Gde Rudia Adiputra	IHDN Denpasar
44.	IGM. Putra Kusuma	Parisada Prov. NTT
45.	Ir. Ida Bagus Agung. MT	Parisada Prov. D.I.Yogyakarta
46.	Dr. I Ketut Sidiarsa	Parisada Prov. Sulawesi Barat
47.	I Ketut Wirka, S.Pd.	
48.	Ketut Parwata	P H.. Parisada Pusat

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sejali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**


Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran :

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada

Nomor : 5 /Kep/P.A. Parisada/VIII/2008

Tentang Pembentukan Komisi Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia

### KOMISI C :

Ketua : Ida Pedanda Gede Nabe Bang Buruan  
Wakil Ketua : Drs. Nyoman Udayana Sangging, SH, MM  
Sekretaris : I Gede Renjana  
Anggota :

NO.	N A M A	UTUSAN
1	Ni Ketut Suastini	Parisada Prov. Maluku
2.	I Ketut Biru	Parisada Prov. Maluku Utara
3.	I Dewa Gede Suadnyana	Parisada Prov. Sulawesi Utara
4.	K. Ardana	Parisada Prov. Riau
5.	I Gde Renjana	Parisada Prov. NTB
6.	Nyoman Udayana Sangging	Pengurus Harian Parisada Pusat
7.	N.M. Erika Roklamasi	Parisada Prov. NTB
8.	I Komang Pasek	Parisada Prov. Sulawesi Tengah
9.	Rosna Dewita, SE	Parisada Prov. Kalimantan Tengah
10.	Ni Ketut Kartini	Parisada Prov. Maluku
11.	Kambang	Parisada Prov. Kalimantan Tengah
12.	Drs. Wayan Suantika	Parisada Prov. Maluku
13.	I Ketut Pasek	Parisada Prov. Lampung
14.	I Gede Udiantara	Panitia SC
15.	Pedanda Putra Pidada Keniten	Sabha Pandita Parisada Pusat
16.	Pedanda Gde Kertha Arsa	Sabha Pandita Parisada Pusat
17.	Sunarta Ngate	Sabha Walaka Parisada Pusat
18.	Ida Pandita Mpu Dukuh Siddi Prateka	Sabha Pandita Parisada Pusat
19.	Ni Nyoman Cakri	Pengurus Harian Parisada Pusat
20.	IDG. Ngurah Utama	Pengurus Harian Parisada Pusat
21.	Tiwi Susanti	Pengurus Harian Parisada Pusat
22.	Made Waharika	Parisada Prov. Kaltim
23.	Wagio Sukohardjo	Sabha Walaka Parisada Pusat
24.	I Nengah Dana	Pengurus Harian Parisada Pusat
25.	I Made Gde Erata	Pengurus Harian Parisada Pusat
26.	I Gde Wayan Mulia	Sabha Walaka Parisada Pusat
27.	Nyoman Wiarta	
28.	I Wayan Piranatha	
29.	Made Artha	Sabha Walaka Parisada Pusat
30.	Ida Pedanda Gde Bang Buruan Manuaba	Sabha Pandita Parisada Pusat

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor : 6 /Kep/P.A.Parisada /VIII/2008

Tentang

**PENJABARAN PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
MENJADI PROGRAM PRIORITAS**

Atas asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketetapan dan keputusan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2006 dan Keputusan Mahasabha VIII Tahun 2001, maka dipandang perlu untuk menjabarkan ketetapan dan keputusan itu kedalam program operasional.
- b. Bahwa Pesamuhan Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain menjabarkan keputusan Maha Sabha menjadi program operasional yang merupakan program kerja prioritas pengurus parisada jangka waktu 1 tahun.
- c. Bahwa untuk melaksanakan program kerja prioritas dipandang perlu mengeluarkan keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Tahun 2007 Nomor : 7/Kep/PA.Parisada/XI/2007 tentang Penjabaran Program Kerja Parisada Menjadi Program Prioritas.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENJABARAN PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA MENJADI PROGRAM PRIORITAS**

- Pertama : Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia dijabarkan menjadi program kerja operasional
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan jajarannya untuk melaksanakan keputusan ini dengan baik
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran :  
Surat Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor : 6 /Kep/P.A.Parisada /VIII/2008  
Tentang : Penjabaran Program Kerja  
Parisada Hindu Dharma Indonesia Menjadi Program  
Prioritas.

## **GARIS BESAR KEBIJAKAN PROGRAM KERJA**

### **A. BIDANG TATWA DAN PEMAHAMAN AGAMA**

1. Menginventarisasi kriteria dan karakteristik upacara dan upacara persembahyangan keagamaan dan membina kelompok-kelompok spiritual Hindu sesuai sifat multi peradaban suku – suku umat se-dharma di masing – masing daerah demi terpelihara persatuan dan kebhinekaan. *Berdasarkan pedoman dari Parisada Pusat.*
2. Penerbitan dan penyebaran buku pedoman pelaksanaan persembahyangan dan upacara keagamaan serta petunjuk praktis pemberian dharma wacana oleh team dharma duta di dalam setiap acara tersebut.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pengawasan siaran agama Hindu melalui TV, radio serta mendayagunakan website : [www.parisada.org](http://www.parisada.org)
4. Menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri No.9, dan 8. Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan lebih mendayagunakan Forum Kerukunan Umat Beragama serta Pendirian Rumah Ibadat.
5. Mendorong pelaksanaan Tri Hita Karana dan Tri Mandala, sebagai implementasi pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber hayati terkait dengan kebutuhan sarana agama sekaligus mendukung konsep pelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem.
6. Mengusulkan adanya *bhisama* dan atau peraturan terhadap berbagai permasalahan keagamaan dan segala aktivitas kehidupan keagamaan dan perlindungan terhadap tradisi maupun kebiasaan umat Hindu di daerah tertentu.

### **B. BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN.**

1. Melaksanakan pendidikan dan latihan kepemimpinan, manajemen dan keuangan kepada para pengurus tingkat pusat maupun daerah, dengan tenaga pengajar yang profesional.
2. Mengupayakan mempunyai kantor sekretariat tetap bagi pengurus Parisada Pusat maupun Parisada Daerah dan mengangkat Staf Sekretariat.

3. Mengupayakan penyelesaian administrasi penghibahan dan penyertifikatan tanah tempat suci dan Pelaba tempat suci dan melarang penyertifikatan tanah Pura dan Pelaba Pura untuk diatas namakan secara pribadi.
4. Bersama Dirjen Bimas Hindu Depag RI memperjuangkan agar di setiap Kabupaten/Kota yang jumlah Umat Hindunya lebih dari 1000 orang, agar dibentuk Jabatan Kasi Hindu/Penyelenggara.
5. Merumuskan kebijakan Parisada dalam setiap perubahan perundang-undangan di Indonesia yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Umat Hindu.
6. Menyusun konsep kerjasama dan hubungan komunikasi antar organisasi kemasyarakatan Hindu, baik pada tingkat cendekiawan, wanita, pemuda, mahasiswa, remaja, paguyuban, yayasan, sampradaya dan lain sebagainya sebagai mitra kerja pembinaan dan pelayanan kepada umat.
7. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi dengan organisasi Hindu di tingkat regional maupun international, termasuk dengan pemerintah, instansi terkait, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan selain Hindu.

### **C. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENERANGAN**

1. Pengaktifan kembali penerbitan dan pendistribusian majalah dan bulletin Hindu ke daerah-daerah sebagai media komunikasi umat dengan ditambah program pertemuan antar pimpinan redaksi media sejenis sebagai ajang diskusi berbagai materi, isu dan masalah aktual yang berkembang atau dihadapi umat sehari – hari.
2. Pendataan jumlah lembaga pendidikan agama Hindu pada semua tingkat pendidikan, mengupayakan pembangunan sekolah baru dan penyempurnaan yang sudah ada serta peningkatan status akademis dan peningkatan kualitas sistem maupun manajemen pengajarannya. *Secara teknis diatur oleh Parisada Pusat.*
3. Memberikan penerangan perihal upacara keagamaan dan tradisi/adat istiadat keagamaan di daerah agar dapat dipahami secara baik, tidak menimbulkan konflik serta dapat berlangsung dengan tertib dan damai.
4. Mendorong dan membantu Umat Hindu untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Hindu (UNHI, STAH dan IHDN).
5. Mendorong dan membantu pendirian sekolah-sekolah yang bernafaskan Hindu dari TK sampai Perguruan Tinggi.
6. Mengawasi dan atau merekomendasi setiap penerbitan buku agama agar sesuai dengan ajaran Weda.

### **D. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN**

1. Pelaksanaan seminar tentang perkawinan Hindu, hukum waris, persamaan jender dan aspek budaya Hindu lainnya untuk disosialisasikan ke berbagai daerah.

2. Pelaksanaan lomba dan ketrampilan mengembangkan budaya Hindu, baik dari segi tari dan musik sampai kepada utsawa Dharma Gita.
3. Pembentukan lembaga konseling Hindu untuk menjaga keteguhan Sradha dan Bhakti.
4. Melaksanakan forum komunikasi antar sampradaya untuk membiasakan umat Hindu terhadap kegiatan saudara se-dharma dengan warna yang berbeda – beda.
5. Menindaklanjuti hubungan kerjasama yang telah ada antara Parisada dan Depdagri tentang penunjukkan Parisada sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan Hindu.
6. Memberikan kewenangan kepada Parisada Kab/Kota untuk menerbitkan surat keterangan perkawinan menurut agama Hindu sebagai pengantar penerbitan akta perkawinan pada kantor catatan sipil.
7. Mendorong berdirinya lembaga penasihat perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu, sehingga tidak ada lagi kasus umat Hindu yang terpaksa kawin dengan menggunakan status agama lain hanya karena terbentur peraturan atau ketiadaan petugas pencatat perkawinan Hindu.
8. Parisada menyiapkan tenaga ahli untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam penyelesaian perkara-perkara warisan, perkawinan dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan Agama Hindu di Pengadilan Negeri
9. Mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum untuk konsultasi dan advokasi di tingkat pusat dan daerah (disarankan untuk rekomendasi).
10. Mengayomi kelompok – kelompok spiritual keagamaan Hindu sebagai saudara se-dharma, sebagai bagian dari konsep Hindu yang besar dan menghargai konsep kebhinnekaan dan multikulturalisme kebudayaan yang saling menghormati satu sama lain.

#### **E. BIDANG USAHA DAN DANA**

1. Berusaha untuk memiliki badan usaha yang dapat mendukung kebutuhan dana operasional pembinaan umat secara rutin.
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi secara terencana, realistis dan terukur baik, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program penggalan dana maupun pelaksanaan program kerja sehari – hari.
3. Mengembangkan konsep dana punia secara lebih luas dari wilayah upacara ke wilayah pembinaan dan pengembangan lembaga serta sumber daya manusia, termasuk menyusun program penghimpunan dana punia dari umat secara langsung atau melalui pembentukan Yayasan dan/atau lembaga keuangan umat, yang akan dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kegiatan Parisada dan peningkatan pelayanan umat di berbagai bidang.

4. Memberdayakan kemampuan sosial ekonomi umat melalui Lembaga Artha yang melakukan pembinaan dan pemberian modal usaha bagi pengusaha kecil serta merupakan jaringan antar pengusaha Hindu di Indonesia (Hindu Incorporated).

## PROGRAM ORGANISASI DAN MANAGEMENT

Berikut ini akan dijelaskan program-program prioritas tahun 2008/2009 yang disusun dengan menterjemahkan kebijakan program yang telah ditetapkan dalam Mahasabha IX dengan memperhatikan kebijakan Dirjen Bimas Hindu.

### I. Majalah Elektronik

1. Materi majalah elektronik ini diambil dari sumbangan pemikiran pengurus Parisada dan cuplikan dari majalah serta buku-buku yang bernuansa Hindu. Juga ditambahkan berbagai features yang menarik sehingga lebih menarik bagi pembaca.
2. Majalah ini berisi rubrik tambahan seperti Calender of Events (berupa catatan piodalan diseluruh Indonesia (i), setiap penerbitan ada features mengenai berbagai Pura di Nusantara dan dunia (ii), kejadian-kejadian agama (Hindu) penting di Nusantara dan dunia (iii), astrologi (iv), komik (v), ceritera bersambung (vi), peluang business kerja dan beasiswa (vii) dll.

### II. Cacah Jiwa

1. Cacah Jiwa ini dilakukan di Lampung, Sulawesi Tenggara, Jakarta dan Batam dimana hasilnya akan menjadi model yang bisa diselenggarakan diseluruh tanah air.
2. Parameter-parameter cacah jiwa tersebut perlu dianalisis terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi Parisada.

### III. Pasraman

1. *Melaksanakan kegiatan Kemah Sadhana (KS)* yang merupakan pasraman kilat yang pesertanya adalah siswa/i setingkat SMU dan guru Pesraman yang merupakan utusan Parisada seluruh Indonesia.
2. Tempat pelaksanaan Kemah Sadana dilaksanakan di Jakarta atau di Bali.

### IV. Widya Bhawana Parisada

1. Keputusan Mahasabha VIII tahun 2001, didalam program kerja PHDI bidang Tattva dan Pemahaman Agama diputuskan mengenai pembentukan *Widya Bhawana Parisada* sebagai badan pelaksanaan kajian dan perumusan berbagai sastra agama Hindu yang setelah disahkan oleh PHDI akan siap untuk diwartakan. Didalam arti sederhana maka *Widya Bhawana Parisada* ini dapat kita anggap sebagai sebuah lokakarya saja, semacam workshop yang bisa diselenggarakan sebulan sekali atau dua bulan sekali tergantung dari biaya yang tersedia.
2. Tempat pelaksanaan di Bali atau Jakarta dihadapan para mahasiswa IHDN, STAH dan/atau UNHI. Untuk satu topik diundang satu atau dua pakar.

### V. Perencanaan Penerbitan Buku-Buku dan lain-lain.

1. Mendorong lebih banyak lagi penerbitan buku-buku agama Hindu.
2. Parisada membuat Nota Kesepahaman dengan Dirjen Bimas Hindu mengenai penerbitan buku-buku yang dibutuhkan oleh masyarakat dan buku-buku yang sudah dicetak dapat disebarluaskan secara digital melalui media internet.

## VI. SISTEM KOMUNIKASI NASIONAL BERBASIS INTERNET

1. Parisada pusat diharapkan meningkatkan kapasitas server dan jaringan internet sehingga dapat menampung data dari seluruh Parisada Propinsi.
2. Parisada Propinsi diharapkan dapat merekrut tim yang bertugas mengelola komunikasi berbasis internet.
3. Parisada Pusat memilih pilot project Parisada Kepri untuk membangun sistem rapat virtual menggunakan fasilitas internet untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar parisada.


## VII. PENDIDIKAN DAN PENERANGAN

1. Prestasi yang telah dicapai oleh peserta Utsawa Dharma Gita perlu mendapat pembinaan lanjutan untuk menjadi Dharma Duta yang handal.
2. Lembaga Pengembangan Dharma Gita Daerah hendaknya membuat program kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Setempat.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008

### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Seballi Tianyar Arimbawa**

Ketua


Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**


Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**  
Nomor : 7 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008

Tentang

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGURUS HARIAN PARISADA PROVINSI / DAERAH**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa Loka Sabha sebagai pemegang kekuasaan Tertinggi dalam Parisada yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Paruman Pandita, Paruman Walaka dan Pengurus Harian Parisada baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Mengingat : 5. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
6. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II /TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
7. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 2 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008 tentang Jadwal Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS HARIAN PARISADA PROVINSI / DAERAH**
- Pertama : Pemilihan Ketua Harian dan Sekretaris dipilih secara terbuka dan demokratis dalam Loka Sabha.

- Kedua : Memberhentikan Ketua Harian dan Sekretaris apabila disebabkan :  
meninggal dunia, mengundurkan diri karena pindah tugas ke daerah  
lain, berhalangan tetap atau penetapannya tidak sesuai AD/ART.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini  
akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Surat Keputusan Pesamuhan Agung Parisada  
Nomor : 7 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pengurus Daerah

## **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS HARIAN DAERAH PARISADA**

Ada berbagai kerancuan yang pada suatu saat harus dibuat pasti didalam *mahasabha* yang akan datang. Sebelum adanya Keputusan *mahasabha* yang akan datang sebaiknya Pengurus Harian Parisada Pusat membuat semacam *directive* berupa Surat Keputusan sehingga semuanya akan menjadi lebih jelas dan daerah memahami semuanya dengan baik didalam menjalankan tugas tugas mereka. Beberapa hal yang dipastikan adalah :

### **1. Status Paruman Pandita.**

Didalam AD/ART terdapat pengkaburan dari peranan Paruman Pandita di daerah. Para Pengurus Harian Daerah sering mengutip ART Pasal 11 dimana dinyatakan bahwa Paruman, baik diminta atau tidak diminta berwenang menyampaikan pertimbangan saran dan nasihat kepada Pengurus (Harian) Daerah demi pelayanan pembinaan umat dan kehidupan keagamaan. Hal ini tentu saja menempatkan Paruman Pandita didalam kedudukan sebagai penasihat saja dan yang tentu saja bisa diabaikan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 AD yang menyatakan bahwa Parisada adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia, bersifat keagamaan dan independen. Pasal ini dengan tegas mengisyaratkan bahwa Parisada adalah Majelisnya Pandita, di Pusat maupun di daerah. Terdapat juga kekurangan didalam Pasal 10 AD yang hanya menyatakan bahwa Sabha Pandita merupakan unsur tertinggi dari Parisada. Pasal ini seharusnya menyebutkan bahwa Sabha Pandita dan Paruman Pandita merupakan unsur tertinggi dari Parisada. Kalau dibuatkan revisi seperti ini maka barulah Parisada memang merupakan Majelis Tertinggi Umat Hindu, bersifat keagamaan ...dst.

### **2. Perbedaan Pengurus dan Pengurus Harian.**

Hal ini harus diperjelas dan sungguh-sungguh dipahami oleh setiap insan Parisada. Kedua istilah itu tidak dibedakan didalam AD/ART ; pengertiannya menjadi kabur. Seharusnya Pengurus adalah sama dengan Organ (Parisada) sesuai dengan Pasal 9 AD dimana dinyatakan bahwa organ Parisada terdiri dari Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian (di Pusat) dan PP, PW dan Pengurus (Harian) Propinsi/Daerah/Kodya dimana didalam Pasal ini kata **Harian** ini dilupakan. Sedang Pengurus Harian adalah dewan eksekutif yang 'mengelola' Parisada secara Harian.

### **3. Pengangkatan dan Pemberhentian PH.**

Didalam AD Pasal 20 ayat (2) dengan jelas dikatakan bahwa Pengurus Harian dipilih dan ditetapkan dalam Mahasabha dst., dst. Idem Pasal 21 ayat (3) yang mengatakan bahwa Pengurus Daerah (termasuk Pengurus Harian Daerah) dipilih dan ditetapkan dalam Loka Sabha untuk masa jabatan 5 tahun. Yang agak aneh adalah kebiasaan yang sampai saat ini berlaku dimana wakil Pengurus Pusat yang hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ART ayat a no. 4 kemudian biasanya 'meresmikan' pengangkatan tersebut. Hal ini sesungguhnya tidak perlu sebab tentu saja Loka Sabha merupakan Sabha tertinggi dari Parisada Daerah dan pengangkatan PH kalau penyelenggaraannya sesuai dengan

ketentuan AD/ART mestinya sudah sah. Demikian pula ketika setiap Pengurus hasil Loka Sabha harus dikukuhkan oleh SK Parisada Pusat padahal ketentuan seperti ini tidak ada. Andaikataupun misalnya ada maka pengukuhan itu haruslah dilakukan oleh Dharma Adhyaksa karena beliau adalah Ketua dari SP yang merupakan unsur tertinggi (Pasal 10AD) atau Ketua Umum dan Sekretaris Umum Parisada Pusat mengukuhkannya akan tetapi atas nama Ketua Sabha Pandita. Hal ini akan berhubungan langsung dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e AD dimana dinyatakan bahwa ‘Bilamana ada anggota Sabha Walaka dan Pengurus Harian berhalangan tetap karena sakit berkepanjangan, meninggal dunia atau mengundurkan diri atau melakukan penyimpangan terhadap misi, fungsi dan tugas pokok Parisada (melanggar ketentuan AD&ART) maka Sabha Pandita berwenang memberhentikan sementara dan mengangkat penggantinya sampai dilaksanakannya Pesamuan Agung atau Mahasabha berikutnya yang akan memutuskan hal ini.’” Tentu saja pasal ini bertentangan dengan pengangkatan atau pengukuhan PH Daerah oleh SK Pengurus Harian Parisada Pusat. Sebab yang berhak adalah SP atau PH Pusat yang bertindak atas nama SP. Karena tidak diatur baik didalam AD maupun ART maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e ini tentu saja berlaku untuk PH Daerah dan PW dan pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) AD dimana dinyatakan bahwa didalam keadaan mendesak demi keutuhan Parisada Daerah dapat dilaksanakan Loka Sabha Luar Biasa atas usul lebih dari setengah jumlah Parisada setingkat dibawahnya ; pemberhentian karena pelanggaran AD/ART dapat dilaksanakan oleh SP tanpa terikat akan pasal ini.


#### 4. Tata cara Pemilihan Pengurus Daerah.

Karena tidak diatur secara khusus didalam AD/ART maka tata cara pemilihan dimana Ketua Umum dan Sekretaris Umum (didalam Maha Sabha sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) AD) bisa diterapkan untuk pemilihan Pengurus pada Loka Sabha tentunya detailnya harus dilengkapi dengan Tata Tertib Loka Sabha yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan juga ketentuan yang berada diatasnya. Pemilihan terbuka dan demokratis seperti ini adalah sesuai dengan tradisi di berbagai pelosok Nusantara selama ini. Ketentuan ini bisa diperkuat oleh semacam Surat Edaran bahkan SK pengurus Pusat.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

#### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat

  
**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

  
**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota

  
**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 8 /Kep/P.A. Parisada /VIII/2008

Tentang

**LAMBANG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia dipandang perlu menjabarkan dan mensosialisasikan Lambang Parisada.
- b. Bahwa Lambang Parisada mengandung arti dan makna yang mencerminkan jiwa serta semangat keagamaan Hindu.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor : I/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 01/PA.Parisada/VIII/2008 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 02/P.A. Parisada/VIII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 023 A /SK/Parisada Pusat/XII/2007, tanggal 2 Desember 2007, tentang Lambang Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG LAMBANG RESMI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

- Pertama : Lambang Parisada dipergunakan sebagai identitas resmi Parisada, baik dalam bentuk Panji, Kop Surat, Stempel dan hal-hal yang mempunyai relevansi dengan kegiatan Parisada.
- Kedua : Memberi mandat kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk mensosialisasikan Lambang Parisada melalui berbagai media untuk diketahui secara luas.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.


### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 8 /Kep/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang Lambang Parisada Hindu Dharma  
Indonesia

## **ARTI/MAKNA LAMBANG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Lambang Parisada memiliki nilai simbolik yang mengacu kepada visi dan misinya sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Parisada.

Nilai simbolik tersebut mengandung arti / makna yang mencerminkan jiwa dan semangat keagamaan Hindu.


Adapun arti / makna lambing tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tiga bulatan** : Merah – Putih – Hitam merupakan lambang Tri Kona sebagai simbol *Utpathi, Sthiti, Pralina* (penciptaan, pemeliharaan, peleburan) dalam konteks kehidupan keagamaan umat Hindu.
2. **Swastika Putih** yang muncul dari bulatan Merah : melambangkan penciptaan dan pemutaran rodal kehidupan sesuai hukum suci (Rtam)
3. Teratai Putih dan Biru sejumlah 33 kelopak bunga melambangkan 33 Dewata penjaga kosmos (Tri Bhuwana).
  - a. Teratai Putih pada bulatan Merah dengan 11 kelopak bunga melambangkan 11 Dewata Swah Loka yang menjaga kosmos (alam surga) dengan kesucian.
  - b. Teratai Biru pada bulatan Putih dengan 22 kelopak bunga melambangkan 22 Dewata Bhawah dan Bhuh Loka yang menjaga kosmos atau alam kehidupan di dunia.
4. Bulatan Hitam diluar lingkaran Putih (teratai) berisi tulisan “Parisada Hindu Dharma Indonesia” yang bermakna bahwa berdasarkan kekuatan spiritual, moral dan etik Parisada melaksanakan swadharma mengayomi seluruh umat Hindu Indonesia.
5. Pancaran Sinar Kuning Emas berbentuk *Padma Astadala* melambangkan wujud pencapaian kesadaran umat yang sradha dan bhakti yang merupakan tujuan utama, sesuai visi Parisada Hindu Dharma Indonesia

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.


### **PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat

  
**Ida Pedanda Gede Ketut Sebli Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**  
**Nomor : 9 /Kep/P. A. Parisada/VII/2008**

**Tentang**

**OPTIMALISASI FUNGSI TEMPAT SUCI**

Atas asung kerta wara nugraha Hyang Widi Wasa

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa pembinaan dan pengembangan warga Hindu di Indonesia yang melibatkan semua komponen Hindu, baik secara individual, tim maupun lembaga, perlu terus dioptimalkan dengan menempatkan tempat suci pura sebagai salah satu sentralnya.
- b. Bahwa tempat suci pura yang pada umumnya dibangun dengan berpedoman pada konsep Tri Mandala yaitu *uttama mandala, madhyama mandala dan kanistama mandala*, telah mengarahkan fikiran dan tindakan warga Hindu untuk memfungsikan tempat suci pura untuk aktivitas-aktivitas ritus-spiritual (vertikal) sekaligus aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal). Namun dalam faktanya, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan warga Hindu di tempat suci pura masih sangat didominasi oleh aktivitas-aktivitas ritus-spiritual (vertikal) dan tempat suci pura kurang difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal).
- c. Bahwa ke depannya warga Hindu di Indonesia perlu didorong dan diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi fungsi tempat suci pura secara berimbang, khususnya pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal) yang bertujuan pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh.
- d. Bahwa dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas maka dipandang perlu membuat dan mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung tentang Optimalisasi Fungsi Tempat Suci Pura.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: I/TAP/M.Sabha//2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: II/TAP/M.Sabha/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 Nomor: 1/SK/P.A./Parisada/VII/2008 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 Nomor: 2/P.A. Parisada/VII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu dharma Indonesia Tahun 2008.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI FUNGSI TEMPAT SUCI.

Pertama : Tempat suci pura adalah tempat suci warga Hindu yang berfungsi untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh baik rohani dan jasmani.

Kedua : Tempat suci adalah tempat suci warga Hindu yang berfungsi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ritus-spiritual (vertikal) sekaligus aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal).

Ketiga : Optimalisasi fungsi tempat suci pura dimaksudkan untuk mendorong dan mengarahkan agar warga Hindu memfungsikan tempat suci secara optimal dan berimbang antara fungsi ritus-spiritual (vertikal) dan fungsi ritus-sosial (horisontal).

Keempat : Sehubungan dengan hal-hal tersebut Parisada sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia melalui keputusan ini mendorong warganya untuk mengoptimalkan fungsi tempat suci bukan hanya berfokus pada aktivitas-aktivitas ritus-spiritual (vertikal) namun juga sekaligus pada aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal).

Kelima : Panduan dasar optimalisasi fungsi tempat suci dengan tujuan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu khususnya melalui fungsi ritus-sosial (horisontal) diuraikan secara ringkas pada Lampiran keputusan ini.


Keenam : Menugaskan kepada Pengurus Harian untuk membuat buku pedoman tentang optimalisasi fungsi tempat suci yang didalamnya berisi aturan-aturan aktifitas yang boleh dilakukan atau yang tidak dilakukan dilingkungan tempat suci dan sekitarnya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Surat Keputusan Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor : 9 /Kep/P. A. Parisada/VII/2008  
Tentang Optimalisasi Fungsi Tempat Suci

## OPTIMALISASI FUNGSI TEMPAT SUCI

### Latar Belakang

Tempat suci yang di Indonesia pada umumnya dibangun dengan berpedoman pada konsep Tri Mandala yaitu *uttama mandala*, *madhyama mandala* dan *kanistama mandala*, telah mengarahkan fikiran dan tindakan warga Hindu untuk memfungsikan tempat suci untuk aktivitas-aktivitas ritus-spiritual, yaitu komunikasi dan hubungan vertikal warga Hindu dengan Brahman/Hyang Widhi/Tuhan Yang Mahaesa, sekaligus aktivitas-aktivitas ritus-sosial, yaitu komunikasi dan hubungan horisontal antar-sesama warga Hindu khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Namun dalam faktanya, aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan warga Hindu di tempat suci masih sangat berfokus dan didominasi oleh aktivitas-aktivitas ritus-spiritual (vertikal) dan tempat suci kurang difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ritus-sosial (horisontal). Sebagai dampaknya, fokus perhatian dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu di tempat suci lebih dititikberatkan pada pengembangan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient, SQ*). Kecerdasan-kecerdasan utama lainnya pada diri manusia, seperti kecerdasan aspirasi (*aspiration intelligence, AI*), kecerdasan intelektual (*intellectual quotient, IQ*), kecerdasan emosional (*emotional quotient, EQ*), kecerdasan daya-juang (*adversity quotient, AQ*), dan kecerdasan kekuatan (*power intelligence, PI*) kurang dikembangkan di tempat suci.

Konsepsi ideal Tri Mandala tempat suci pada faktanya belum dilaksanakan secara optimal oleh warga Hindu. Kelemahan dalam mengimplementasikan konsepsi ideal ini berdampak pada sikap mental warga Hindu yang cenderung berorientasi pada kehidupan rohani semata dan kurang memedulikan kehidupan duniawi (*jagadhita*). Dampak lanjutannya, sebagian besar warga Hindu hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Warga Hindu menjadi cenderung hanya memikirkan dirinya sendiri dan tenggelam dalam rutinitas kegiatan ritual/upacara yang berdimensi vertikal, pada saat yang sama kurang peka dan peduli pada kehidupan sosial di sekelilingnya (dimensi horisontal). Hal ini dapat menimbulkan citra bahwa Hindu adalah ajaran agama yang fatalis (tidak mengurus aspek duniawi), utopis (penuh angan-angan semu) dan dehumanis (tidak manusiawi). Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berjalan terus. Warga Hindu di Indonesia harus didorong dan diarahkan agar secara mandiri bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh baik rohani dan jasmani.

Guna mempercepat proses penyeimbangan fokus pembinaan dan pengembangan aspek kehidupan rohani dan kehidupan duniawi tersebut, warga Hindu sewajarnya mendapatkan inspirasi, motivasi, arahan, bimbingan dan panduan nyata tentang optimalisasi fungsi tempat suci Parisada sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya berkewajiban mengemban tugas ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai swadharma pengurus dalam menjalankan yadnya dan bahktinya, disusunlah Panduan Dasar Optimalisasi Fungsi Tempat Suci ini.

## Tujuan

Panduan Dasar Optimalisasi Fungsi Tempat Suci ini dibuat dengan tujuan mengoptimalkan fungsi tempat suci sebagai pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi demi tercapainya kemerdekaan rohani dan kesejahteraan dunia.

## Sasaran

Sesuai dengan spirit dan maksud yang terkandung dalam konsepsi Tri Mandala, yaitu *uttama mandala (area utama)*, *madhyama mandala (area tengah)* dan *kanistama mandala (area luar)*, tempat suci pura hendaknya difungsikan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suci sesuai ajaran dharma yang memiliki dua dimensi utama, yaitu:

- Dimensi vertikal, yaitu komunikasi dan hubungan vertikal warga Hindu dengan Brahman/Hyang Widhi/Tuhan Yang Mahaesa melalui aktivitas-aktivitas ritus-spiritual,
- Dimensi horisontal, yaitu komunikasi dan hubungan antar-manusia sesama warga Hindu khususnya dan masyarakat luas umumnya melalui aktivitas-aktivitas ritus-sosial.

Ke dua dimensi aktivitas-aktivitas tersebut hendaknya dilaksanakan secara serasi, selaras, seimbang dan saling melengkapi secara harmonis sebagai bentuk penghayatan dan implementasi nilai-nilai dan ajaran Hindu Dharma. Pelaksanaan ke dua dimensi aktivitas-aktivitas tersebut pun hendaknya disesuaikan dengan tempat (*desa*), waktu (*kala*) dan ruang (*patra*) dengan menghargai keluhuran budaya setempat (*local genius*).

Mengingat panduan tentang fungsi tempat suci pura pada dimensi vertikal telah banyak dikeluarkan dan implementasinya pun pada umumnya telah berjalan dengan baik, pada Panduan Dasar Optimalisasi Fungsi Tempat Suci ini lebih dititikberatkan pada panduan dasar untuk memfungsikan tempat suci bagi aktivitas-aktivitas pada dimensi horisontal.

Aktivitas-aktivitas pada dimensi horisontal yang dilaksanakan di tempat suci pada dasarnya dilaksanakan di area-area yang ditetapkan sebagai *madhyama mandala (area tengah)* dan/atau *kanistama mandala (area luar)*.

Guna lebih optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh, warga Hindu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan secara proaktif mengambil inisiatif dan merealisasikan lebih banyak aktivitas-aktivitas sosial di tempat suci-tempat suci, sehingga tempat suci betul-betul dapat menjadi pusat gerakan pengembangan sumber daya manusia (*centre of excellence*).

Sasaran dari aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan di tempat suci-tempat suci pura diharapkan memberi manfaat nyata di antaranya sebagai berikut:

- Sebagai wahana pembelajaran dan pendalaman ajaran-ajaran Hindu Dharma, sehingga pembinaan mental-spiritual anak-anak, remaja, pemuda dan keluarga warga Hindu dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan,
- Sebagai media peningkatan rasa persaudaraan (*sathya-mitra*) di antara sesama warga Hindu,
- Sebagai implementasi perwujudan nilai-nilai dan ajaran Hindu Dharma dalam kehidupan sehari-hari bagi warga Hindu,
- Sebagai wahana pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan budaya lokal (*local genius*) oleh warga Hindu dan mengisi budaya lokal tersebut dengan nilai-nilai Hindu Dharma,
- Sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kasih yang didasarkan pada ajaran Hindu Dharma tentang kasih sayang tulus pada sesama (*tat twam asi*) oleh warga Hindu kepada masyarakat luas,
- Lebih mendinamisasikan kehidupan di tempat suci.

## Bentuk Aktivitas

Bentuk dari aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan di tempat suci-tempat suci pada dasarnya mengarah pada pusat kajian, pendalaman dan implementasi pengamalan ajaran Hindu Dharma (“*The Hindu Centre of Excellence*”).

Bentuk dari aktivitas-aktivitas sosial yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di tempat suci-tempat suci di antaranya adalah:

NAMA KELOMPOK AKTIVITAS	BENTUK KEGIATAN
<b>Pusat Pengembangan Spiritualitas</b> ( <i>Center for Spiritual Development</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yoga dan Meditasi:</b> Pelatihan-pelatihan yoga dan meditasi</li><li>• <b>Spiritual Learning Cycle Program (SLCP):</b> Kegiatan-kegiatan pendalaman spiritualitas yang dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berkesinambungan di dalam tempat suci, seperti diskusi (<i>dharma tula</i>), kidung dan tembang rohani (<i>dharma gita</i>), ceramah (<i>dharma wacara</i>).</li><li>• <b>Dharma yatra:</b> Kegiatan-kegiatan pendalaman spiritualitas yang dilakukan dengan melakukan perjalanan ke tempat suci-tempat suci atau menerima kunjungan warga Hindu dari daerah lainnya yang melakukan <i>dharma yatra</i>.</li></ul>
<b>Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> ( <i>Center for Education &amp; Learning</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sekolah:</b> Pendirian dan pengelolaan Lembaga Pendidikan, seperti Sekolah Umum Bernuansa Hindu (<i>Widyalyaya</i>) dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Formal yang Berbasis Hindu (<i>Pasraman</i>),</li><li>• <b>Pelatihan:</b> Mengadakan berbagai jenis pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM Hindu, seperti pelatihan bahasa, kewirausahaan, teknologi informasi (komputer), mata pelajaran sekolah, dsb.</li><li>• <b>Perpustakaan dan Web-based Learning:</b> Penyediaan buku-buku agama dan pengetahuan maupun sarana pembelajaran dengan basis website untuk peningkatan kualitas SDM Hindu.</li></ul>
<b>Pusat Pengembangan Seni dan Budaya</b> ( <i>Center for Arts &amp; Culture Development</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pengembangan Seni:</b> Mengadakan berbagai jenis kegiatan kesenian, seperti tari, drama, nyanyi, tabuh dan gamelan, baik tradisional maupun modern.</li><li>• <b>Pengembangan Budaya:</b> Kajian-kajian dan pentas budaya dengan disertai upaya-upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.</li></ul>
<b>Pusat Pelayanan Kemanusiaan</b> ( <i>Center for Humanitarian Services</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Layanan Kesehatan:</b> Membuat dan menyelenggarakan kegiatan layanan kesehatan seperti klinik pengobatan (baik dengan metode tradisional, medis, dan ayurvedic), donor darah, dsb.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pusat Konsultasi dan Konseling:</b> Membuat dan menyelenggarakan kegiatan layanan konsultasi dan konseling bagi anak-anak, remaja dan keluarga.</li> </ul>
<p><b>Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat ( <i>Center for empowering and economic development</i> )</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi</b> seperti koperasi dan usaha lainnya.</li> <li>• <b>Mendorong umat Hindu di Sulawesi Tenggara</b> untuk menjadikan salah satu pilot project intensifikasi pertanian, peternakan sapi, dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kebijaksanaan PEMDA.</li> <li>• <b>Mengupayakan tanah dewa drwya ( <i>temple property</i> )</b></li> </ul>

### **Pengelolaan Aktivitas**

Aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan di tempat suci-tempat suci dapat dikelola secara langsung oleh pengelola tempat suci (seperti pengempon, penyungsong), organisasi paguyuban (banjar, suka-duka), organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, maupun lembaga-lembaga yang khusus dibuat untuk pengelolaan aktivitas sosial tersebut.

Sangat dianjurkan agar aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan di tempat suci-tempat suci diorganisasikan dengan baik dan dikelola secara profesional dengan manajemen modern, tanpa mengurangi spirit dan suasana kekeluargaan dan persaudaraan di antara warga Hindu di wilayah tersebut.

Khusus untuk kegiatan-kegiatan anak-anak, remaja dan pemuda dianjurkan untuk membentuk wadah-wadah otonom dan mandiri "MAHIRA" (Remaja Hindu ) di masing-masing tempat suci pura. Wadah-wadah otonom dan mandiri ini diarahkan sebagai salah satu ujung tombak gerakan aktivitas sosial di tempat suci.

Para pengelola aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan di tempat suci-tempat suci diharapkan agar mengadakan pola komunikasi, pertemuan dan/atau kegiatan secara rutin dan berkelanjutan, misalnya setiap satu atau dua minggu sekali.

Diusahakan diseperti tempat suci ada umat yang tinggal dan ikut memelihara tempat suci tersebut.

Diupayakan pemberian insentif kepada pemangku, penjaga dan petugas pembersih untuk memelihara keasrian dan keamanan tempat suci tersebut.

### **Penutup**


Panduan Dasar Optimalisasi Fungsi Tempat Suci ini lebih dimaksudkan sebagai inspirasi, motivasi, arahan, bimbingan dan panduan agar warga Hindu secara mandiri mampu bertanggung jawab pada pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Hindu secara utuh dan menyeluruh baik rohani dan jasmani.

Pilihan bentuk aktivitas sosialnya dan teknis pelaksanaan aktivitas-aktivitas sosial tersebut sepenuhnya diserahkan kepada warga Hindu yang hendaknya disesuaikan dengan tempat (*desa*), waktu (*kala*) dan ruang (*patra*) dengan menghargai keluhuran budaya setempat (*local genius*).

Ditetapkan di : Kendari  
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2008

**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA  
Nomor : 10 /Kep/P. A. Parisada/VIII/2008**

**Tentang**

**STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMAT HINDU  
MELALUI PELAYANAN SOSIAL**

Atas asung kerta wara nugraha Hyang Widi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : a. Bahwa pembinaan dan pengembangan umat Hindu di Indonesia perlu dilakukan melalui strategi yang melibatkan semua komponen dan lembaga Hindu secara sinergis, khususnya antara Parisada sebagai lembaga yang membuat bhisama (regulator, legislatif) dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam pelayanan yang berfungsi sebagai eksekutif (operator).
- b. Bahwa dalam menjelang setengah abad usianya saat ini, Parisada sebagai lembaga bhisama (regulator, legislatif) juga terkondisi difungsikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang melakukan fungsi eksekutif (operator) dan bertugas memberdayakan umat Hindu di segala bidang. Sementara organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sudah ada lebih berfungsi sebagai wadah kaderisasi dan pembinaan internal anggotanya. Oleh karenanya, Parisada perlu memiliki mitra lembaga/organisasi pelayanan sosial yang berfungsi sebagai eksekutif (operator).
- c. Bahwa untuk kedua tujuan di atas maka dipandang perlu membuat dan mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung tentang Strategi Pembinaan dan Pengembangan Umat Hindu Melalui Organisasi Pelayanan Sosial.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: I/TAP/M.SABHA/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2006 Nomor: II/TAP/M.SABHA/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 Nomor: 1 /P.A. Parisada/VII/2008 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008 Nomor: 2 /P.A. Parisada/VII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Paripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMAT HINDU MELALUI PELAYANAN SOSIAL.
- Pertama : Parisada yang merupakan Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga bhisama seyogyanya hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif (regulator) dan bukan sebagai atau menjalankan fungsi lembaga eksekutif (operator).
- Kedua : Bahwa untuk meningkatkan kualitas *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu Indonesia maka dipandang perlu untuk menginspirasi umat Hindu Indonesia agar secara proaktif terlibat dalam membentuk atau merevitalisasi organisasi yang telah ada ke dalam organisasi kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial.
- Ketiga : Gambaran pentingnya organisasi kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial sebagai salah satu strategi pembinaan dan pengembangan umat Hindu di Indonesia diuraikan secara ringkas dalam Lampiran keputusan ini.
- Keempat : Sehubungan dengan hal-hal tersebut Parisada sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia melalui keputusan ini mendorong umatnya untuk menghimpun diri secara sinergis membentuk organisasi kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan pelayanan kemanusiaan sebagai swadharma kehidupan dalam merealisasikan nilai-nilai Hindu pada praktek kehidupan sehari-hari.
- Kelima : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama RI untuk memfasilitasi organisasi kemasyarakatan Hindu dan lembaga Hindu yang sudah ada serta semua potensi umat Hindu untuk membentuk atau merevitalisasi organisasi yang telah ada ke dalam organisasi kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008

### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran :  
Surat Keputusan Pesamuhan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Nomor : 10 /Kep/P. A. Parisada/VIII/2008  
Tentang Strategi Pembinaan dan  
Pengembangan Umat Hindu Melalui Pelayanan  
Sosial.

## **STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMAT HINDU MELALUI PELAYANAN SOSIAL**

### **Latar Belakang**

Menurut sejarah Hindu Indonesia, nampak bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit pada candra sangkala hilang sirna kertaning bhumi (1400 Saka/1478 M) segera diikuti dengan tibanya masa dormansi (tidur panjang) bagi Hindu Indonesia (juga Hindu dunia/India) yang berlangsung selama kurang lebih lima ratus tahun. Pada awal abad XX, gerakan Hindu Indonesia mulai menggeliat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Hindu Indonesia.

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan membentuk sebuah Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, peran umat Hindu tidaklah kecil. Tetapi pengakuan atas Hindu sebagai sebuah agama nampaknya tidak datang begitu saja dengan mudah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh pergerakan Hindu yang berhimpun dalam beberapa paguyuban, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang berbasis Hindu (Bali) sepakat untuk menyatukan tekad dan langkah pergerakan demi satu tujuan yaitu Hindu diakui sebagai sebuah agama resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan itu bermuara pada dibentuknya PARISADA DHARMA HINDU BALI dalam sebuah PESAMUHAN AGUNG yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Februari 1959 di Denpasar, Bali.

Geliat kebangkitan Hindu Indonesia pada masa-masa akhir periode dormansi (tidur panjang) tersebut tidak hanya terasa di Bali, tetapi diikuti pula oleh bangkitnya Hindu di berbagai wilayah Nusantara. Sejak akhir tahun 1960-an agama Hindu kembali dipeluk oleh umat etnik Jawa (berbagai aliran/ajaran Kejawen), Batak (Perbhegu/Permalim), Toraja (Alukta), Bugis dan Makassar (Tolotang), Maluku ( Kabata) dan Dayak (Kaharingan) yang secara resmi menyatakan berintegrasi dengan agama Hindu pada tahun 1980.

Berdirinya PARISADA DHARMA HINDU BALI yang kemudian disesuaikan menjadi PARISADAN HINDU DHARMA dan disesuaikan lagi menjadi PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA, ternyata diikuti dengan menyurutnya peran paguyuban dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada sebelumnya. Sejak saat itu, segala potensi, sumber daya dan harapan diarahkan dan disalurkan melalui PARISADA yang sejatinya adalah lembaga Bhisama yang seyogyanya berfungsi sebagai lembaga legislatif (regulator) dan *bukan* sebagai lembaga eksekutif (operator). Pada akhirnya situasi dan kondisi yang ada memaksa PARISADA untuk tidak hanya menjalankan fungsi sebagai Majelis Tertinggi umat Hindu Indonesia, tetapi juga terkondisi difungsikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertugas memberdayakan umat Hindu di segala bidang; bahkan lebih daripada itu dalam perjalanannya PARISADA juga difungsikan sebagai lembaga kader (sumber rekrutmen) partai politik. Demikian besarnya ekspektasi umat Hindu Indonesia kepada PARISADA bagaikan sebuah kendaraan yang kelebihan beban.

Sementara itu, sebagai akibat dari ketertutupan – secara sadar dengan sengaja mengisolasi diri demi mempertahankan keyakinan – nya selama ratusan tahun, kondisi umat Hindu Indonesia saat ini sangatlah jauh dari menggembirakan. Sebagian besar umat Hindu masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan keterisolasian. Di sisi lain umat masih tenggelam dalam rutinitas kegiatan ritual/upacara yang berdimensi vertikal tanpa peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya (dimensi horizontal). Humanisme Hindu yang demikian tinggi seolah-olah hilang dalam kehidupan sehari-hari.

Terlepas dari adanya faktor-faktor eksternal, kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian dan penanganan secara strategis-komprehensif, karena bila hal ini dibiarkan maka umat Hindu Indonesia akan semakin terpuruk dan tertinggal dari umat bangsa lainnya di tengah persaingan yang semakin ketat.

### **Solusi yang Ditawarkan**

Selain rendahnya kepedulian sosial sesama umat Hindu, salah satu penyebab utama terjadinya kondisi memprihatinkan yang menimpa sebagian besar umat Hindu Indonesia adalah ketiadaan jaringan yang menghimpun segala potensi yang dimiliki umat Hindu. Potensi yang cukup besar, selayaknya dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan (*sewa/sewa*) baik yang bersifat jangka pendek berupa bantuan-bantuan sosial maupun yang bersifat jangka panjang berupa pendirian sekolah, rumah sakit, panti asuhan, badan usaha dan lain-lain yang terorganisasikan dengan baik dan dikelola secara profesional dengan manajemen modern.

Untuk membuka dan mempertahankan/menguatkan eksistensi jaringan tersebut, tentu saja dibutuhkan adanya sebuah organisasi/lembaga independen yang menjadi mitra (*partner*) Parisada, sebagaimana telah dilakukan selama ini bersama organisasi kepemudaan dan organisasi wanita khususnya dalam kaderisasi dan pembinaan internal anggotanya. Kehadiran organisasi/lembaga independen diharapkan:

- a. Dapat menggerakkan aktivitas sosial kemasyarakatan umat Hindu agar lebih dinamis dan terarah serta dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak umat Hindu Indonesia dengan membentuk dan memberdayakan lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan sosial, lembaga perekonomian, dan mensinergikan badan atau yayasan yang dibentuk dan bernaung di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia dari tingkat pusat sampai ke daerah;
- b. Mengembalikan Parisada kepada fungsi dan tugas utamanya, sebagaimana diamanatkan dalam Bab III Pasal 7 Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia yang ditetapkan dalam Mahasabha IX tahun 2006.
- c. Meningkatkan pemberdayaan lembaga Dharma Duta.
- d. Melibatkan cendekiawan, mahasiswa, dan pelajar dalam meningkatkan strategi pembinaan dan pengembangan umat Hindu.
- e. Menumbuhkan kebersamaan intern umat Hindu.


### **Kesimpulan**

Setelah mencermati kondisi yang ada dengan berpedoman pada ajaran Tri Semaya: Atita (masa lalu); Nagata (masa depan) dan Wartamana (masa kini) maka Parisada memandang perlu untuk mendorong terbentuknya (atau merevitalisasi organisasi yang telah ada ke dalam) sebuah organisasi/lembaga kemasyarakatan di bidang pelayanan sosial kemasyarakatan Hindu sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup umat Hindu Indonesia. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa organisasi pelayanan (*sewa/sewa*) sebuah solusi strategis dalam pembinaan dan pengembangan umat Hindu Indonesia.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor : 11 /Kep/P.A. Parisada /VIII/2008

Tentang

**KEBIJAKAN PARISADA PUSAT DAN PETUNJUK TEKNIS  
DIBIDANG PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT  
PERKAWINAN HINDU (P 4 H)**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TAHUN 2008

- Menimbang : b. Bahwa pencatatan perkawinan bagi masyarakat Hindu dipandang perlu diangkat petugas pembantu pencatat perkawinan Hindu.
- c. Bahwa keberadaan umat Hindu yang tersebar dipelosok tanah air sering mengalami kesulitan mengurus administrasi perkawinan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
2. Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor : I/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
3. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 1/P A. Parisada/VII/2008 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 2/P A. Parisada/VII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna II Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEBIJAKAN PARISADA PUSAT DAN PETUNJUK TEKNIS  
DIBIDANG PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT  
PERKAWINAN HINDU (P 4 H)

- Pertama : Parisada Hindu Dharma Indonesia mengusulkan agar Pemerintah dapat menunjuk pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan Hindu di daerah masing-masing.
- Kedua : Pengangkatan dan pemberhentian petugas pencatat administrasi perkawinan dilakukan atas usulan organisasi keagamaan yang bersangkutan kepada pemerintah daerah setempat.
- Ketiga : Apa bila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

### PIMPINAN SIDANG

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran I :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 11 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Kebijakan Parisada Pusat dan Petunjuk  
Teknis Dibidang Pegawai Pembantu Pencatat  
Perkawinan Hindu

## **KEBIJAKAN PARISADA PUSAT DAN PETUNJUK TEKNIS DIBIDANG PEGAWAI PEMBANTU PENCATAT PERKAWINAN HINDU (P 4 H)**

### **PENDAHULUAN**

Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia secara terus-menerus mengupayakan terwujudnya masyarakat Hindu yang memiliki keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran Agama Hindu menuju kesejahteraan lahir dan bathin (AD ps.5).

Misi Parisada antara lain adalah mengupayakan tercapainya kehidupan beretika, bermoral dan spiritualitas yang tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan hidup berdasarkan Dharma (AD ps.6 hrf b). Sedangkan tugas pokoknya antara lain adalah melayani umat Hindu dalam meningkatkan sradha dan bhakti sesuai kitab suci Veda (AD ps.7 ayat (3) hrf a).

Misi dan tugas pokok Parisada tersebut berkaitan erat dengan upaya peningkatan pengamalan ajaran Hindu guna mencapai *Moksartham Jagadhitaya*. Tujuan hidup tersebut dapat dicapai melalui *Varnāsrāma Dharma*, yaitu *Brahmacari*, *Grhastha*, *Vanaprastha*, *Bhiksuka*. Sebagai suatu lembaga yang dapat dijalani untuk mencapai kualitas *Varna* sesuai bakat sifatnya.

Lembaga *Grhastha* adalah tahapan kehidupan yang wajib dijalani oleh umat Hindu yang tidak memilih hidup *Sukla Brahmacari*. *Grhastha Asrama* merupakan lembaga yang suci, karena itu proses menuju *Grhastha* dilakukan melalui *Vivaha Samskara*, suatu upacara sakral yang bersifat formal dan spiritual.

Sehubungan dengan itu maka proses *Vivaha Samskara* harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Agama Hindu. Proses itu harus mengikuti ketentuan Dharma baik *Dharma Agama* maupun *Dharma Negara*.

Dharma Agama yang terkait dengan bidang perkawinan/*Vivaha* memuat ajaran dengan ketentuan yang amat luas, misalnya membahas tentang sistem *vivaha*, hakikat *vivaha*, tujuan *vivaha*, cara memilih calon mempelai, tata cara pelaksanaan *vivaha samskara*, anjuran dan larangan dalam kehidupan *Grhastha*, dan sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan Dharma Negara adalah ketentuan hukum, norma sosial, norma susila, dan lain-lain yang dirumuskan sebagai ketentuan administrasi dan prosedur dalam rangka pelaksanaan perkawinan.

Dalam kaitan ini Pemerintah menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974 ps.2 ayat (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Keberadaan Umat Hindu yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara seringkali mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi perkawinannya sehingga banyak yang terpaksa melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara agama yang berbeda. Hal ini tentunya akan berakibat bahwa mereka akan tercatat sebagai komunitas umat bukan Hindu.

## **PERLUNYA PENCATATAN PERKAWINAN**

Umat Hindu tersebar secara sporadis diseluruh Nusantara. Jumlah terbesar berada di Provinsi Bali, kemudian berturut-turut di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Sedangkan di Provinsi lain jumlahnya tidak begitu besar.

Umat Hindu yang tinggal di pulau-pulau besar dan jauh dari kota seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi perkawinan. Demikian pula halnya bagi umat Hindu yang tinggal di suatu provinsi yang wilayahnya kepulauan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki Surat Kawin atau Akte Perkawinan sehingga anak-anak mereka juga tidak memiliki Akte Kelahiran. Disisi lain dengan terpaksa mereka menggunakan proses pencatatan melalui prosedur agama yang berbeda.

Kondisi seperti itu sangat merugikan eksistensi umat Hindu baik ditinjau dari aspek moral, psikologis, maupun administratif. Dalam hal ini mereka secara moral tidak dapat menepati aturan hukum yang berlaku, secara psikologis merasakan tekanan batin (merasa berdosa), dan secara administratif umat Hindu tidak akan pernah memiliki data valid tentang jumlah umat pada lembaga statistik Pemerintah.

Akibat berikutnya adalah terjadinya kerugian dari segi dukungan anggaran negara bagi pembinaan umat Hindu secara keseluruhan. Pembinaan umat dimaksud bukan hanya terkait dengan bidang Agama melainkan juga menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan kesempatan dalam mewujudkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan fenomena dan masalah tersebut maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Parisada Hindu Dharma Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini. Upaya-upaya tersebut dituangkan didalam berbagai keputusan dan rekomendasi guna memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Hindu.

## **KEBIJAKAN PARISADA**

Dalam rangka melindungi kepentingan umat Hindu terutama dalam bidang pencatatan perkawinan maka Parisada Hindu Dharma Indonesia telah melakukan upaya dan kebijakan guna memperlancar pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Parisada bersama-sama dengan Majelis-majelis Agama Kristen, Katolik, dan Buddha mengusulkan agar Pemerintah dapat menunjuk pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umatnya masing-masing. Berdasarkan usulan ini maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor: 97 Tahun 1978 yang berisi antara lain:

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi umat Kristen (Protestan dan Katolik), umat Hindu, dan Buddha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya.

Penunjukkan pengangkatan dan pemberhentian pemuka Agama dimaksud diatas dilakukan atas usul organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kanwil Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan.

Untuk umat Hindu, dan Buddha serendah-rendahnya pada setiap Kecamatan dapat ditunjuk seorang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Sebelum menjalankan tugasnya, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan Surat Keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan berkewajiban menyimpan daftar Akta Perkawinan serta bertanggung jawab atas kebenaran Pendaftarannya.

Kepala Kantor Catatan Sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada dalam daerahnya.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan harus mengirimkan laporannya kepada Kantor Catatan Sipil setiap 3 (tiga) bulan.

Dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

- 1). Memperhatikan petunjuk dan Formulir yang terlampir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221a Tahun 1975. Apabila didalam lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas terdapat istilah pejabat khusus supaya ditulis Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
- 2). Membuat daftar Akta Perkawinan dalam rangkap 2 (dua). Satu daftar diantaranya disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil.
- 3). Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan serta ditanda tangani oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Akta Perkawinan (model 4) serta pada kutipan Akta Perkawinan (model 5).
- 4). Akta Perkawinan (model 5) dalam rangkap dua diterimakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan kepada yang bersangkutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dilakukan pembubuhan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

Dalam Maha Sabha IV Parisada melalui Ketetapan Nomor: VI/TAP/M.SABHA/PHDP/1980 tanggal 27 September 1980 tentang Tata Kemasyarakatan, pada bidang sosial ditegaskan lagi agar Parisada setempat mengusulkan kepada Pemda setempat/Gubernur melalui Kanwil Departemen Agama setempat supaya menunjuk petugas-petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan untuk umat Hindu di daerah masing-masing.

Mengingat bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan umat Hindu masih mengalami kendala di beberapa daerah maka pada Pesamuhan Agung tahun 1987, 1988 dan 1990 dikeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Keputusan-keputusan tersebut ditegaskan kembali melalui Ketetapan Maha Sabha VI Nomor: 02/KEP/M.SABHA/1991 tanggal 13 September 1991 tentang Memorandum. Pada nomor urut 4 dinyatakan bahwa masalah-masalah yang perlu diingatkan dan ditangani penyelesaiannya lebih lanjut ialah sebagai berikut:

Keputusan Pesamuhan Agung Nomor: 03/Kep I/PA.PHDIP/1987 mengenai:

Usulan pelaksanaan pencatatan perkawinan/perceraian agar dilaksanakan dibawah satu atap yaitu Dep. Agama Republik Indonesia.

Permohonan kebijaksanaan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk dapat menurunkan biaya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu.

Keputusan Pesamuhan Agung tahun 1988, meliputi:

Keputusan Nomor: 02/Kep/II/PA.PHDI/1988 tentang Pembentukan Pengadilan Agama bagi umat Hindu.

Keputusan Nomor: 03/Kep/II/PA.PHDI/1988 tentang Pencatatan Perkawinan bagi umat Hindu.

Usulan mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan agar dilaksanakan dibawah satu atap yaitu Dep. Agama Republik Indonesia. (conform Pesamuhan Agung 1987).

Usulan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia agar struktur dan tata kerja kantor agama Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Kecamatan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan umat Hindu.

Permohonan Kebijakan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar penetapan biaya pencatatan perkawinan tidak dirasakan sebagai hambatan bagi umat yang berkepentingan (conform Pesamuhan Agung 1987).

Keputusan Pesamuan Agung tahun 1990 mengenai:  
Keputusan Nomor: 05/Kep/III/PHDIP/1990 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Hindu dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dep. Agama dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Kecamatan (conform dengan keputusan Pesamuan Agung tahun 1987 dan tahun 1988).

Pada Maha Sabha VII Tahun 1996 melalui Ketetapan Nomor: II/TAP/M.SABHA VII/1996 tanggal 20 September 1996, Parisada mengusulkan kepada Pemerintah untuk menyederhanakan pencatatan perkawinan bagi umat Hindu dan menunjuk organ Parisada Daerah ditetapkan sebagai pembantu pencatat perkawinan Hindu.

Pada Maha Sabha VIII Tahun 2001 melalui Ketetapan Nomor: II/TAP/M.SABHA VIII/2001 tanggal 13 Oktober 2001 merekomendasikan untuk:  
Mengupayakan agar pencatatan perkawinan umat Hindu dilaksanakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dan dilegalisasi oleh Departemen Agama Republik Indonesia.  
Memperjuangkan agar Parisada diberi wewenang sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan untuk Agama Hindu, atau minimal mendorong berdirinya Lembaga Penasihat Perkawinan dan Perceraian bagi umat Hindu, sehingga tidak ada lagi kasus umat Hindu yang terpaksa kawin dengan menggunakan status agama lain hanya karena terbentur peraturan atau ketiadaan petugas pencatat perkawinan Hindu.

Pesamuan Agung Parisada pada tahun 2005 melalui Keputusan Nomor: 012/Kep/P.A.Parisada/VII/2005 tanggal 13 Juli 2005 merekomendasikan tentang Penyelesaian Administrasi Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
Menurut UU No.1 Tahun 1974 antara lain menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing dan selanjutnya “dicatatkan” pada Catatan Sipil. Jadi seharusnya Kantor Catatan Sipil hanya mencatat/meregister, tetapi kenyataan di lapangan justru Kantor Catatan Sipil memerintahkan umat Hindu melaksanakan Perkawinan lagi di Kantor Catatan Sipil dengan persyaratan administrasi yang lebih ruwet dibandingkan dengan persyaratan yang diperlukan waktu perkawinan yang dilakukan oleh Wasi/Pinandita setempat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu kewajiban melampirkan Surat Bukti Sudhi Wadani walaupun yang bersangkutan nyata-nyata sejak lahir sudah beragama Hindu. Belum lagi menyangkut masalah biaya yang begitu tinggi menurut ukuran umat Hindu yang umumnya hidup di pelosok. Oleh karena itu telah banyak diantara umat Hindu yang memilih kawin secara agama Islam. Berkenaan dengan itu agar di usulkan tata cara perkawinan umat Hindu disamakan dengan perkawinan umat Islam yaitu tidak berhubungan dengan Catatan Sipil, tetapi cukup oleh Departemen Agama.  
Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Parisada Pusat Nomor: 339/Parisada-P/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Surat Parisada tersebut mendapat respon dari Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Administrasi Kependudukan melalui Surat Nomor: 474.2/588/MD tanggal 28 Pebruari 2006 perihal Administrasi Perkawinan dan atau Perceraian. Isi surat dimaksud antara lain:  
Menyatakan bahwa Kepmendagri Nomor: 97 Tahun 1978 masih tetap berlaku.  
Depdagri sangat menghargai langkah Parisada untuk turut aktif dalam proses pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu.  
Diharapkan dapat dilakukan kordinasi secara berkesinambungan dengan Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Administrasi dan Kependudukan Depdagri.


Surat Dirjen Administrasi dan Kependudukan tersebut dilampiri dengan Juknis Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (terlampir). Dengan memperhatikan isi surat tersebut maka Parisada Pusat menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Setiap Parisada Daerah agar mengajukan personel/pemuka Agama Hindu di daerahnya sampai tingkat Kecamatan yang berpenduduk Hindu untuk diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat Hindu, berdasarkan Juknis Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Setiap Parisada Daerah agar aktif berkordinasi dengan instansi Catatan Sipil, Pemda, dan Kanwil dan atau Kakandepag setempat untuk membicarakan kemungkinan bagi penunjukan Parisada sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan umat Hindu, atau sebagai Pembantu Lembaga Catatan Sipil di daerahnya.
3. Setiap Parisada agar mengawasi dan membina para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan didaerahnya.  
Parisada Pusat akan terus memperjuangkan agar setiap Parisada diberi wewenang sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan umat Hindu.
4. Seluruh perjuangan ini akan berhasil apabila Parisada Daerah mampu mengkomunikasikan kesetaraan struktur dibidang Pencatatan Perkawinan dengan seluruh instansi terkait didaerahnya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

#### PIMPINAN SIDANG


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

Lampiran II :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 11 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Petunjuk Teknis Kepmendagri  
Nomor : 97 Tahun 1978

## **PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan pencatatan perkawinan menurut agama, dimana pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk selain agama Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam telah menjangkau sampai dengan tingkat kecamatan, mengingat setiap kecamatan telah terdapat KUA, sedangkan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama selain Islam pencatatannya baru terbatas sampai tingkat Kabupaten/Kota, sehingga menyulitkan bagi penduduk untuk mencatatkan perkawinannya, karena jauhnya jarak kantor catatan sipil dengan tempat tinggal penduduk.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1937-75 jo Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud dan Petunjuk Teknis P 4 ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada Pemerintah Daerah tentang Prosedur, Persyaratan dan Tugas-tugas sebagai P4. Sedangkan tujuannya adalah: Tersedianya petugas P4 dan terselenggaranya pencatatan perkawinan terutama di Daerah-daerah yang letaknya terlalu jauh dengan Kantor Catatan Sipil.

### **III. DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia Staatbiad 1933-75 Jo 1936-607;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan bagi Umat Hindu Indonesia yang tunduk kepada Staatblad 1933-75 Jo staatblad 1936-607;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

#### **IV. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN P4**

1. Prosedur Pengangkatan P4
  - a. Pemuka Agama sebagai calon pembantu pegawai pencatat diusulkan oleh organisasi keagamaannya kepada Gubernur Walikota/Bupati;
  - b. Usulan tersebut sebelum diajukan kepada Gubernur terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama setempat, Rekomendasi Bupati/Walikota melalui Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil;
  - c. Bersamaan dengan lampiran persyaratan-persyaratan yang ditentukan, usulan tersebut oleh Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil diajukan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat;
  - d. Sebelum menjalankan tugasnya, pembantu pegawai pencatat perkawinan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
  - e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengirimkan surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan dari mereka yang diangkat kepada Menteri Dalam Negeri.
  
2. Persyaratan Pengangkatan P4
  - a. WNI Asli;
  - b. Usia minimal 21 Tahun dan Maksimal 60 Tahun;
  - c. Diusulkan oleh Organisasi Keagamaannya;
  - d. Mengisi Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagai P4;
  - e. Surat Persetujuan dari Kantor Departemen Agama Kab/Kota setempat;
  - f. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat;
  - g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
  - h. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
  - i. Fotocopy ijazah terakhir dan ijazah keagamaan (bila ada), dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
  - j. Daftar riwayat hidup;
  - k. Fotocopy KTP;
  - l. Fotocopy akta kelahiran;
  - m. Pasphoto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - n. Speciment tanda tangan.
  
3. Masa Kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
 

Masa kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan mengajukan usulan perpanjangan oleh Organisasi Keagamaannya kepada Gubernur melalui Kantor/Dinas yang menangani Catatan Sipil dengan tembusannya Bupati/Walikota setempat, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan dilampiri foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai P4 yang bersangkutan. Untuk memudahkan

Pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota dapat membatasi jumlah pengangkatan P4 di daerahnya.

4. Wilayah Kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.  
Wilayah kerja Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan adalah satu wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pelantikan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.  
Pemuka Agama yang telah diangkat sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum melaksanakan tugasnya supaya terlebih dahulu harus dilantik oleh Bupati/Walikota setempat atas nama Gubernur. Pelaksanaan pelantikan tidak disertai dengan pengambilan sumpah tetapi cukup dilantik dan disaksikan oleh pejabat tertentu, selanjutnya diterbitkan berita acara pelantikan. Pelaksanaan pelantikan dimaksud agar segera dilaporkan kepada Gubernur dengan dilampiri fotocopy surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan. Pelantikan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang diangkat kembali sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan pada daerah yang sama.
6. Tugas dan Kewajiban Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.  
Tugas dan kewajiban Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan perkawinan/pemberkatan/sakramen dan sekaligus pencatatan;
  - b. Mencatat perkawinan Umat Hindu Indonesia yang tunduk pada Staatblad 1933-75 Jo 1936-607.
  - c. Membuat daftar akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), satu diantaranya disampaikan kepada Kepala Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil;
  - d. Menyimpan daftar akta perkawinan dan bertanggung jawab atas kebenaran pendaftarannya;
  - e. Menyampaikan laporan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil;
  - f. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah melaksanakan pencatatan perkawinan, menyampaikan hasil pencatatan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor/Dinas Kab/Kota setempat yang menangani Catatan Sipil untuk ditandatangani;
  - g. Menyampaikan Kutipan Akta Perkawinan kepada yang bersangkutan.
7. Pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.  
Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dapat diberhentikan dan tugasnya apabila:
  - a. Habis masa kerja;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. Pindah ke Kab/Kota yang lain;
  - e. Pindah ke Organisasi Keagamaan yang lain;
  - f. Atas Permintaan sendiri;
  - g. Melakukan tindak pidana;
  - h. Tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan karena alasan-alasan diatas diusulkan kepada Gubernur oleh Organisasi Keagamaannya melalui

Bupati/Walikota, sedangkan jika karena alasan sebagaimana angka 7 huruf g dan h, pemberhentiannya diusulkan oleh Bupati/Walikota setempat setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait dengan tembusan organisasi keagamaannya, Kantor Departemen Agama dan yang bersangkutan.


8. Pembinaan

Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.


**PIMPINAN SIDANG**

Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat




**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

**KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Nomor: 12 /Kep/P.A. Parisada /VIII/2008

Tentang

**REKOMENDASI**


Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa  
PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA 2008

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Hindu dengan berbagai permasalahan baru maupun lama, perlu mendapat perhatian dan penyelesaian oleh umat Hindu
- b. Bahwa pembahasan Pesamuhan Agung itu meliputi :  
1. Cara Pemilihan Pengurus Daerah 2. Persiapan 50 Tahun Parisada, Padma Bhuwana, 4. Pemanfaatan Pura, 5. Kesucian Pura 6. Rekomendasi.
- c. Bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Rekomendasi.
- Mengingat : 1. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Indonesia Nomor : I/M.Sabha IX/2006 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.  
2. Ketetapan Maha Sabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : II/M.Sabha IX/2006 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.  
3. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 01/P A. Parisada/VIII/2008 tentang Tata Tertib Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.  
4. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor : 02/P A. Parisada/VIII/2008 tentang Jadwal Acara Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : Usul dan saran peserta dalam Sidang Peripurna III Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 3 Agustus 2008
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI.**
- Pertama : Permasalahan yang menjadi Rekomendasi menyangkut antara lain bidang Gagasan Dibalik Rencana Peringatan Setengah Abad Parisada, Tentang sosial Kemasyarakatan,

- Kedua : Memberi Mandat kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menindaklanjuti Rekomendasi ini.
- Ketiga : Apa bila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**  
Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**  
Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**  
Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**  
Anggota

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**  
Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**  
Anggota

Lampiran :  
Keputusan Pesamuan Agung Parisada  
Nomor : 12 /KEP/P.A. Parisada/VIII/2008  
Tentang : Rekomendasi Pesamuan Agung  
Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2008

## REKOMENDASI

Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan forum rapat kerja nasional, dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara dari tanggal 2 – 3 Agustus 2008 dengan tema : ” Mari Kita Wujudkan Keberagaman Yang Humanis”

Pesamuan Agung yang dihadiri oleh organ Parisada Pusat antara lain (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian), Utusan Parisada Provinsi, utusan organisasi, Badan, Lembaga, Yayasan yang bernaftakan Hindu di Indonesia yang direkomendasikan oleh Parisada Pusat.

Setelah menyerap aspirasi yang berkembang dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk segera membentuk Badan Dharma Dana Nasional di tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota sesuai dengan Ketetapan No. IV Mahasabha IX tahun 2006.
2. Membentuk segera Status Badan Hukum dari Badan Dharma Dana Nasional.
3. Komite pengelola Dharma Dana Nasional yang sudah ada supaya disempurnakan agar sesuai dengan ketetapan No. IV Mahasabha IX.
4. Mengusulkan struktur Hindu di Departemen Agama agar bisa dibentuk kepala Bidang Bimas Hindu di Kanwil dan kepala Seksi / Penyelenggara di Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang jumlah umat Hindunya memenuhi syarat.
5. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Hindu.
6. Rapat koordinasi antara Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian setidaknya 6 bulan sekali.
7. Penyusunan rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang aktifitas Parisada.
8. Pesamuan Agung 2009 tetap dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 50 Tahun Parisada Hindu Dharma Indonesia.
9. Merekomendasikan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk melakukan pengkajian yang mendalam terhadap konsep Padma Bhuwana Nusantara melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi Hindu seperti Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
10. Meminta kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi untuk menyampaikan profil Pura Provinsi yang diusulkan sebagai bagian dari Pura Padma Bhuwana Nusantara.

11. Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk membuat pedoman sosialisasi bhisama tentang kesucian Pura (Bhisama Parisada tahun 1994).
12. Menugaskan Pengurus Harian Parisada Pusat untuk membuat blanko sudhivadani yang dibagikan ke daerah-daerah untuk memudahkan pelaksana Sudhivadani. Setelah Upacara Sudhivadani supaya segera dilakukan pembinaan agama Hindu kepada yang bersangkutan.
13. Dalam perkawinan beda agama, bagi calon non Hindu diwajibkan melaksanakan upacara sudhivadani terlebih dahulu yang dilaksakakan oleh rohaniawan Hindu
14. Untuk menumbuhkan kebersamaan umat Hindu perlu diupayakan penyelenggaraan Upacara seperti Sivaratri dan Guru Purnima (Vyasa Puja) yang dihadiri oleh seluruh umat Hindu dengan berbagai latar belakang etnis, budaya, dan kelompok-kelompok spiritual.  
Dalam penyelenggaraan upacara tersebut dilakukan pula berbagai kegiatan yang bersifat sosial keagamaan seperti santunan yatim piatu, donor darah, bedah rumah, *sadhana camp*, dan bantuan sosial lainnya.
15. Merekomendasikan penyelesaian persoalan asset parisada diawali dengan musyawarah. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai agar penyelesaiannya dilakukan sesuai perosedur hukum yang berlaku..

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2008.

**PIMPINAN SIDANG**


Dharma Adhyaksa Parisada Pusat



**Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa**

Ketua

Ketua Sabha Walaka Parisada Pusat



**Drs. I Ketut Wiana, M.Ag**

Anggota

Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Sekretaris Umum P H Parisada Pusat



**DR. I Made Gde Erata, MA**

Anggota



**Kolonel Inf. (Purn) I Nengah Dana, S.Ag.**

Anggota



**Ir. I Dewa Putu Sukardi, S.Ag, MBA.**

Anggota

